



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3613/Pdt.G/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 01 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sungai Mameramo Taman Venesia Sentul City No.87 (rumah A.N Fatahillah) Rt.002 Rw.005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kab Bogor sebagai Pemohon;
melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Usaha Jual Kebab, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Cimanggis Indah Blok M-5 Rt.004 Rw.011 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 Desember 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3613/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 07 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2006, di Sukun Kota Malang, Kutipan Akta Nikah nomor: 07/07/II/2006 tanggal 02 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukun Kota Malang;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 3613/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Cimanggis Indah Blok M-5 RT.004 RW.011 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Umar Nasrallah, Laki-laki lahir di Malang pada tanggal 03 Oktober 2006;
 - b. Utsman Fathallah, Laki-laki lahir di Malang pada tanggal 19 Desember 2010;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon pernah mengusir orang tua Pemohon dari kediaman bersama sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman dalam berumah tangga, Pemohon sudah berusaha meminta Termohon untuk menghormati orang tua Pemohon, namun Termohon menolaknya ;
 - b. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan karena hal ini Termohon marah serta melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon seperti menggigit dan melempar handphone ke kepala Pemohon;
 - c. Termohon mengaku bahwa seluruh aset dan usaha yang dibangun bersama adalah milik Termohon dan membuat pernyataan bahwa Termohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa November 2017 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 3613/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dimuka sidang;

Bahwa setelah mendengar nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali sebagai mana suami istri;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 3613/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak ebreprkara sehingga Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut Perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, Majelis tidak perlu meminta tanggapan Termohon atas permohonan pemoho untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 3613/Pdt.G/2017/PA.Dpk
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. SARBIATI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RAINI, S.H. dan NANANG MOH ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AI SALAMAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 3613/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

Dra. Hj. SARBIATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

NANANG MOH ROFI'I

NURHIDAYAT, S.Ag

Panitera Pengganti,

AI SALAMAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 3613/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)